




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
(PPID BBPOM di Jakarta)**

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

* Waktu Mutu Baku N/A

1. Inventarisasi informasi yang akan diumumkan mengacu pada Daftar Informasi Publik.
2. Informasi yang akan diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya.

** Waktu Mutu Baku N/A

Pada saat pengumpulan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan, PPIDBBPOM di Jakarta Bidang Dokumentasi dan Arsip dapat berkoordinasi dengan PPIDB BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi


*** Waktu Mutu Baku N/A

**** Waktu Mutu Baku N/A

1. Pengumuman Informasi Publik dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media pengumuman informasi antara lain: a. media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak, televisi, radio, dan lain-lain b. media digital misalnya media sosial, aplikasi mobile, website/subsite. Portal Satu Data BPOM, dan lain-lain.
2. Pengumuman Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.
3. Proses dan waktu mutu baku pengumuman informasi publik dapat mengacu pada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.02 Layanan Kehumasan dan POM-08.04/CFM.01/SOP.01 Komunikasi, Informasi dan Edukasi



DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*** Waktu Mutu Baku N/A**

1. Inventarisasi informasi yang akan diumumkan mengacu pada Daftar Informasi Publik.
2. Informasi yang akan diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya.

**** Waktu Mutu Baku N/A**

Pada saat pengumpulan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan, PPIDBBPOM di Jakarta Bidang Dokumentasi dan Arsip dapat berkoordinasi dengan PPIDB BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi

***** Waktu Mutu Baku N/A**

****** Waktu Mutu Baku N/A**

1. Pengumuman Informasi Publik dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media pengumuman informasi antara lain: a. media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak, televisi, radio, dan lain-lain b. media digital misalnya media sosial, aplikasi mobile, website/subsite. Portal Satu Data BPOM, dan lain-lain.
2. Pengumuman Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.
3. Proses dan waktu mutu baku pengumuman informasi publik dapat mengacu pada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.02 Layanan Kehumasan dan POM-08.04/CFM.01/SOP.01 Komunikasi, Informasi dan Edukasi